



IMPLEMENTASI PROGRAM BANK SAMPAH DI KOTA BENGKULU

Anggi Nurcayani ¹⁾; Kahar Hakim ²⁾; Yorry Hardayani ²⁾

¹⁾ Bachelor Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Bengkulu

²⁾ Bachelor Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Bengkulu

³⁾ Bachelor Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Bengkulu

Email: ¹⁾ angginurcayani7@gmail.com; ²⁾ drs.kahar.msi@gmail.com; ³⁾ yhardayani@unib.ac.id

How to Cite :

Nurcayani, A., K. Hakim dan Y. Hardayani. (2024). IMPLEMENTASI PROGRAM BANK SAMPAH DI KOTA BENGKULU, Sengkuni Journal, . DOI: <https://doi.org/10.37638/sengkuni.5.2.95-108>

Received [24 September 2024]

Revised [15 October 2024]

Accepted [13 November 2024]

Published [30 Decemebr 2024]

KEYWORDS

waste, community, waste bank

This is an open access
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license



ABSTRAK

Setiap tahunnya Indonesia menghasilkan puluhan juta ton sampah. Hal tersebut menyebabkan semakin banyaknya timbunan sampah di TPA yang harus segera diatasi. Program bank sampah adalah salah satu program yang dianggap dapat menjadi solusi untuk mengurangi permasalahan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Namun, meskipun sudah banyak bank sampah yang ada, permasalahan sampah belum juga dapat terselesaikan. Banyaknya bank sampah yang tutup ikut menjadi pertanyaan mengapa program bank sampah ini belum dapat berjalan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberi gambaran terkait alasan Implementasi Program bank sampah di Kota Bengkulu Belum Berjalan Dengan Baik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Aspek penelitian ini menggunakan teori Nugroho serta berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah. Teknik pengumpulan data terdiri dari teknik observasi, teknik wawancara, teknik dokumentasi, studi pustaka (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program bank sampah di Kota Bengkulu masih kurang efektif karena masih banyaknya kendala mulai dari aspek pra-implementasi, implementasi, dan pasca implementasi. Pada aspek pra-implementasi masih terdapat kurang meratanya sosialisasi kepada masyarakat namu dalam tahap *policy refinement* sudah cukup baik. Pada aspek implementasi, program bank belum bisa berjalan secara optimal karena berbagai kendala yang belum dapat dipenuhi dari kriteria pengelolaan, fasilitas, dan tata kelola program bank sampah. Pada aspek pasca implementasi, program bank sampah dinilai belum dapat dikatakan solusi efektif karena masih sedikitnya sampah yang dikurangi, rendahnya partisipasi masyarakat, banyaknya bank sampah yang tutup, serta masih sangat terbatasnya peran pemerintah.

ABSTRACT

Every year Indonesia produces tens of millions of tons of waste. This causes an increasing amount of waste to pile up in landfills which must be addressed immediately. The waste bank program is one program that is considered to be a solution that can reduce the problem of waste

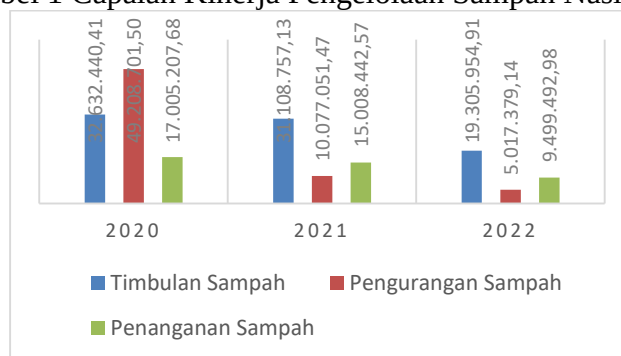
produced by the community. However, even though there are many waste banks in existence, the waste problem has not yet been resolved. The number of closed waste banks also raises the question of why this waste bank program cannot run well. This research aims to find out and provide an overview of the reasons why the implementation of the waste bank program in Bengkulu City has not gone well. This research uses descriptive qualitative methods. This research aspect uses Nugroho's theory and is guided by the Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia Number 14 of 2021 concerning Waste Management at Waste Banks. Data collection techniques consist of observation techniques, interview techniques, documentation techniques, library research. The research results show that the implementation of the waste bank program in Bengkulu City is still less effective because there are still many obstacles starting from the pre-implementation, implementation and post-implementation aspects. In the pre-implementation aspect, there is still uneven distribution to the community, but in the policy refinement stage it is quite good. In the implementation aspect, the bank program has not been able to run optimally due to various obstacles that have not been met in terms of management criteria, facilities and governance of the waste bank program. In the post-implementation aspect, the waste bank program is considered not to be an effective solution because there is still very little waste being reduced, low community participation, many waste banks have closed, and the government's role is still very limited.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara terbesar dalam menghasilkan sampah di seluruh dunia. Pada tahun 2022 Indonesia menghasilkan timbulan sampah sebanyak 19.452.507,63. Pengelolaan sampah yang efektif perlu dilakukan agar tidak adanya tumpukan sampah yang menurunkan kualitas lingkungan hidup.

Pemerintah menciptakan dasar hukum pengelolaan sampah di Indonesia melalui Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. UU tersebut menjelaskan pengelolaan sampah sebagai suatu kegiatan terstruktur, menyeluruh, dan berkelanjutan yang mencakup pengurangan dan penanganan sampah. Upaya Indonesia dalam melakukan pengelolaan sampah terlihat pada laporan capaian kinerja pengelolaan sampah nasional Indonesia yaitu sebagai berikut:

Tabel 1 Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Nasional



Sumber: SIPSN, 2023

Tabel 1 diatas menunjukkan jumlah sampah yang tertangani pada tahun 2020 hingga tahun 2022. Namun, yang menjadi permasalahan adalah jumlah sampah yang tidak dapat ditangani setiap tahunnya. Pada tahun 2022, dari 19.305.954,91 ton timbunan sampah hanya sebesar 9.499.492,98 ton yang dapat ditangani. Hal ini membuat pemerintah harus lebih memberikan perhatian terkait pengelolaan sampah agar sampah-sampah yang dihasilkan dapat terkelola sepenuhnya dan tidak memberikan dampak buruk terhadap lingkungan.

Sampai sekarang, hampir semua penanganan sampah di Indonesia berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), yang mengakibatkan beban berat pada TPA semakin meningkat (Ivakkdalam dan Far, 2022:166). Untuk mengurangi beban pengelolaan sampah di TPA, perlu ada perubahan dalam pendekatan pengelolaan sampah yang awalnya menerapkan paradigma "kumpul – angkut – buang" dengan mengandalkan keberadaan TPA menjadi fokus pada pengurangan dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan sampah dikenal dengan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*). Konsep 3R mendorong masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga masing-masing sehingga dapat mengurangi timbunan sampah.

Untuk mencapai sistem persampahan yang baik dan ramah lingkungan perlu adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam menghadapi masalah sampah dari rumah tangga masing-masing dan bukan hanya sebagai tanggung jawab pemerintah (Suriyani dan Redhani, 2022:46). Namun, kenyataannya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memilah sampah dari sumbernya kemudian diterapkan konsep 3R dalam pengelolaan sampah masih rendah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan solusi inovatif yang dapat meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Wulandari memaparkan bahwa salah satu solusi terbaik dalam pengelolaan sampah yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dan pada saat yang sama meningkatkan nilai ekonomi mereka adalah melalui bank sampah (Auliani, 2020:331).

Bank sampah adalah strategi yang dibentuk oleh pemerintah dalam mengelola sampah yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, Dan Recycle* Melalui Bank Sampah. Bank sampah adalah suatu tempat di mana sampah yang sudah dipilah dikumpulkan, sehingga bisa didaur ulang menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis. Sampah-sampah tersebut akan ditabung kemudian ditimbang dan diberikan harga sesuai dengan pasar. Pendapatan dari penjualan sampah bisa ditarik secara tunai atau dicatat dalam buku rekening yang disediakan oleh bank sampah.

Pemerintah pusat memberikan pemerintah daerah wewenang untuk merancang serta menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan kewenangan sampah di wilayah masing-masing. Di Kota Bengkulu, kebijakan ini diatur dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 37 Tahun 2019 Tentang

Kebijakan Dan Strategi Kota Bengkulu Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dengan salah satu programnya yaitu pendirian bank sampah sebagai bagian dari upaya pengelolaan sampah di Kota Bengkulu.

Pada tahun 2023 daftar bank sampah yang dibina oleh DLH Kota Bengkulu menurut Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Penetapan Bank Sampah Binaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2 Bank Sampah di Kota Bengkulu Tahun 2023

No	Nama Bank Sampah	Alamat
1	Bank Sampah Bengkulu Bersih	DLH Kota Bengkulu
2	Bank Sampah <i>Green HD</i>	RSHD Kota Bengkulu
3	Bank Sampah <i>Betandang</i>	Kelurahan Pondok besi
4	Bank Sampah Karya Bersama	Kelurahan Sumber Jaya
5	Bank Sampah <i>Family</i>	Kelurahan Penurunan
6	Bank Sampah Sumber Rezeki Barokah	Kelurahan Kandang Emas
7	Bank Sampah Pasar Baru	Kelurahan Pasar Baru
8	Bank Sampah JK Sejahtera	Kelurahan Jembatan Kecil
9	Bank Sampah Bumi Ayu	Kelurahan Bumi Ayu
10	Bank Sampah Mutiara Plastik	Kelurahan Betungan
11	Bank Sampah Intan Swarna	Kelurahan Betungan
12	Bank Sampah Budi Sentosa	Kelurahan Jalan Gedang
13	Bank Sampah Sukarami	Kelurahan Sukarami
14	Bank Sampah ASS	Kelurahan Tanah Patah
15	Bank Sampah Kreatif Berseri	Kelurahan Lempuing

Sumber: DLH Kota Bengkulu, 2023

Bank sampah di Kota Bengkulu mulai dikembangkan pada tahun 2015 di berbagai desa dan kelurahan. Pada tahun 2019, DLH meluncurkan program 1000 bank sampah dimana sekolah diharuskan untuk memiliki bank sampah masing-masing. Namun, kebanyakan bank sampah tersebut hanya bertahan sebentar lalu tutup. Pada tahun 2021 didirikannya bank sampah *melah nabung sarok* di Kelurahan Pondok Besi yang dianggap dapat mengurangi sampah yang ada di wilayah Pondok besi dan dapat membeikan motivasi pada kelurahan lainnya. Namun bank sampah ini juga akhirnya tutup dan tidak beroperasi kembali. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka fokus penelitian peneliti adalah **“Implementasi Program Bank Sampah di Kota Bengkulu”**.

LANDASAN TEORI

Kebijakan Publik

Suaib dkk. (2022:14) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah langkah yang diambil pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam menangani permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat. Hal ini dapat dijelaskan bahwa apapun pilihan yang diputuskan oleh pemerintah dalam menangani suatu permasalahan yang ada dalam suatu negara merupakan sebuah kebijakan.

Model Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan tahapan penting dalam suatu kebijakan publik. Agar kebijakan publik dapat mencapai tujuannya dalam menjawab permasalahan masyarakat, maka perlu adanya implementasi kebijakan yang telah disusun. Van Meter dan Van Horn (1975) mendefinisikan implementasi sebagai langkah-langkah yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok dalam sektor pemerintahan atau swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. (Subianto, 2020:18)

Program Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan bahwa pengelolaan sampah merujuk pada kegiatan yang terstruktur, menyeluruh, dan berkelanjutan yang mencakup pengurangan dan penanganan sampah. Pelaksanaan pengelolaan sampah adalah aspek pelayanan publik, sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk mengelola sampah yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan pihak ketiga serta masyarakat (Saputra, dkk, 2022: 247). Kegiatan pengelolaan sampah yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dapat terealisasi dalam kegiatan bank sampah.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah menjelaskan bank sampah sebagai suatu sarana yang bertujuan untuk mengelola sampah dengan menerapkan 3R (*reduce, reuse, dan recycle*). Selain menjadi sarana pendidikan, bank sampah juga memiliki peran penting dalam mengubah perilaku masyarakat terkait pengelolaan sampah, serta pelaksanaan ekonomi sirkular. Pendirian dan pengelolaan bank sampah ini bisa dilakukan oleh masyarakat, badan usaha, atau pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Analisis Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif. Tempat penelitian yaitu Kota Bengkulu yang terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kelurahan Pondok Besi, Kelurahan Lempuing, dan 4 bank sampah di Kota Bengkulu yang terdiri dari 2 bank sampah yang masih beroperasi secara aktif dan 2 bank sampah yang tidak beroperasi kembali. Teknik pengumpulan data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka (*library research*).

Adapun aspek pada penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Nugroho (2017:774) yaitu pra-implementasi, implementasi, dan pasca implementasi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah yaitu sebagai berikut:

1. Pra-Implementasi

Aspek Pra-Implementasi terbagi menjadi dua bagian yaitu sosialisasi kebijakan dan *policy refinement*.

- a) Sosialisasi kebijakan berupa pemberian informasi kepada masyarakat mengenai program bank sampah sebagai program yang ada untuk mengelola sampah yang ada di Kota Bengkulu.
- b) *Policy refinement* merupakan perencanaan pelaksanaan program bank sampah. Aspek ini akan melihat apa saja yang diperlu dipersiapkan sebelum bank sampah dilaksanakan secara optimal serta melihat faktor yang berpengaruh pada pelaksanaan program bank sampah.

2. Implementasi

Aspek implementasi merupakan pelaksanaan implementasi program bank sampah yang ada di Kota Bengkulu yang berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Program bank sampah. Pelaksanaan program bank sampah sendiri dilihat dari aspek pengelolaan sampah, aspek fasilitas program bank sampah, dan aspek tata kelola program bank sampah. Pada aspek ini juga dilihat apakah terdapat pemberian sanksi kepada masyarakat yang tidak melakukan pengelolaan sampah di program bank sampah yang tersedia. Peran pemerintah juga akan dilihat pada aspek ini.

3. Pasca Implementasi

Aspek Pasca Implementasi merupakan evaluasi kebijakan yang akan melihat kendala yang ada pada bank sampah yang dapat menyebabkan bank sampah tutup serta menilai apakah program bank sampah ini merupakan solusi efektif dalam upaya mengurangi dan menangani masalah sampah di Kota Bengkulu.

Informan penelitian dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana orang-orang yang dipilih harus memenuhi kriteria tertentu dan relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam konteks pemilihan informan, Kepala Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah B3 dipilih karena bertanggung jawab atas program pengolahan sampah dan limbah B3 yang ada di Kota Bengkulu. Satu orang sub bagian pengurangan sampah, informan ini dipilih karena bertanggung jawab atas pengurangan sampah yang ada di Kota Bengkulu. Tiga orang yang terhubung dengan bank sampah *betandang* yang

terdiri dari lurah Kelurahan Pondok Besi yang dipilih karena menjabat sebagai penasehat bank sampah *betandang*, satu orang pengelola bank sampah *betandang*, dan satu orang nasabah bank sampah *betandang*. Tiga orang yang terhubung dengan bank sampah kreatif berseri yang terdiri dari lurah Kelurahan Lempuing yang dipilih karena menjabat sebagai penasehat bank sampah kreatif berseri, satu orang pengelola bank sampah kreatif berseri dan satu orang nasabah bank sampah kreatif berseri. Kemudian satu orang mantan pengelola bank sampah *melah nabung sarok* dan satu orang mantan pengelola bank sampah bengkuluku bersih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pra-Implementasi

1. Sosialisasi Kebijakan

Berdasarkan observasi hasil temuan di lapangan dan melalui wawancara dengan informan diketahui bahwa sosialisasi bank sampah diserahkan kepada pihak bank sampah masing-masing dengan dibantu oleh pihak pemerintahan. DLH kurang berperan dalam sosialisasi karena keterbatasan anggaran. Pada bank sampah *betandang*, sosialisasi dilaksanakan oleh pengurus bank sampah dengan dibantu pihak kelurahan. Sosialisasi oleh pengurus dilakukan dengan menyebarkan informasi terkait bank sampah ini ke masyarakat Pondok Besi juga dilakukan ke sekolah-sekolah. Sosialisasi oleh kelurahan dilakukan saat ada pertemuan atau rapat serta dilakukan melalui media elektronik yaitu media sosial seperti *Instagram* dan *facebook*. Pada bank sampah kreatif berseri sosialisasi dilakukan oleh pengurus bank sampah dan dibantu pihak kelurahan melalui mulut ke mulut saat adanya kegiatan arisan. Kemudian RT dan RW setempat yang akan menyebarkan informasi ke warganya mengenai bank sampah ini. Namun, meskipun demikian masih banyak masyarakat yang belum tau karena sosialisasi yang belum merata. Sosialisasi bank sampah kreatif berseri ini juga dilakukan melalui media elektronik yaitu media sosial *facebook* dengan menggunakan akun PKK Lempuing. Pada dua bank sampah yang tidak aktif kembali yaitu bank sampah *melah nabung sarok* dan bank sampah bengkuluku bersih sosialisasi dulunya dilakukan melalui mulut ke mulut serta melalui media elektronik.

2. Policy Refinement

Berdasarkan observasi hasil temuan di lapangan dan melalui wawancara dengan informan diketahui bahwa langkah pertama yang dilakukan dalam memulai bank sampah adalah mendaftar bank sampah yang kemudian akan didata sebagai bank sampah binaan DLH Kota Bengkulu. Kemudian baru pengurus mempersiapkan apa yang dibutuhkan bank sampah.

Implementasi

Berdasarkan observasi hasil temuan di lapangan dan melalui wawancara dengan informan diketahui bahwa sistem pengelolaan sampah dan tata kelola bank sampah sendiri diserahkan pada bank sampah masing-masing. Pada bank

sampah *betandang*, pengelolaan bank sampah dilakukan sendiri oleh pengurus dengan dibantu kelurahan. Sistem pengelolaan sampah pada bank sampah ini dilakukan dengan masyarakat ataupun nasabah datang mengantar sampahnya yang kemudian akan dipilah, ditimbang, dicatat, lalu dimasukkan pada wadah sampah. Hasil tabungan dari sampah ini akan diambil dalam waktu berjangka dan ketika sudah banyak akan diberikan dalam bentuk sembako. Bank sampah ini tidak menerapkan sanksi pada masyarakat yang tidak ikut serta. Bank sampah *betandang* ini menggunakan dana pribadi dalam pelaksanaannya. Lokasi dan fasilitas bank sampah ini sendiri masih dipinjamkan oleh kelurahan dan pengurus. Bank sampah *betandang* ini dibentuk dan diurus oleh ibu-ibu PKK Pondok Besi dengan sepengetahuan dan bantuan kelurahan karena melihat keprihatinan sampah yang tidak terkelola dengan baik. Pada pelayanannya sendiri bank sampah ini memiliki nasabah masyarakat Pondok Besi dan juga menerima masyarakat luar. Bank sampah ini hanya buka hari jumat pukul 8 hingga selesai karena keterbatasan SDM.

Pada Bank Sampah Kreatif Berseri pelaksanaan bank sampah dilakukan sendiri oleh pengurus. Sistem pengelolaan sampah pada bank sampah ini dilakukan dengan masyarakat ataupun nasabah datang mengantar sampahnya masing-masing yang kemudian akan ditimbang, dicatat pada buku tabungan, lalu dimasukkan pada karung yang menjadi wadah sampah. Hasil tabungan dari sampah ini akan diambil dalam waktu 24 minggu atau 6 bulan sekali. Bank sampah ini tidak menerapkan sanksi pada masyarakat yang tidak ikut serta. Bank sampah ini berjalan dengan menerapkan sistem 80% hasil untuk nasabah dan 20% untuk pengurus sebagai dana operasional. Hal ini dilakukan karena tidak adanya anggaran dari pemerintah. Untuk lokasi dan fasilitas bank sampah seperti timbangan, dan lainnya masih dipinjamkan oleh kelurahan, pengurus, dan masyarakat. Bank sampah kreatif berseri ini dibentuk dan diurus oleh ibu-ibu PKK dan anggota LPM Lempuing. Pada pelayanannya sendiri bank sampah ini memiliki 53 orang nasabah yang merupakan masyarakat Lempuing dan masih menerima masyarakat Lempuing maupun luar untuk menjadi nasabah. Bank sampah ini hanya buka hari sabtu pukul 10 hingga 11 karena keterbatasan SDM.

Pada bank sampah yang sudah tidak beroperasi kembali yaitu bank sampah *melah nabung sarok*, sistem pengelolaan sampah pada bank sampah dilakukan seperti bank sampah pada umumnya. Masyarakat akan datang membawa sampah yang sudah dipilah kemudian ditimbang dan dihargai. Namun, kebanyakan masyarakat memberikan sampahnya secara sedekah sehingga pengurus sendiri yang memilah sampahnya. Sampah tersebut akan dijual ke pengepul serta sebagian akan didaur ulang dengan keterbatasan alat dan bahan. Hasil daur ulang akan dijual melalui media elektronik. Dalam hal ini, tidak ada sampah yang dimanfaatkan langsung karena harus diolah terlebih dahulu. Bank sampah ini dulunya tidak menerapkan sanksi pada masyarakat yang tidak ikut serta. Bank sampah ini memiliki keterbatasan dana sehingga dulunya berlokasi dan

berfasilitaskan seadanya pada lapangan yang ada di Pondok Besi dengan beratapkan tenda. Kendala dalam lokasi ini adalah aroma yang mengganggu masyarakat. Wadah sampah yang digunakan hanya berupa karung bekas. Bank sampah ini dibentuk secara pribadi dimana pengurusnya terdiri dari masyarakat Pondok Besi. Bank sampah ini melayani masyarakat Pondok Besi dan luar yang datang. Bank sampah ini tidak memiliki jam operasional buka.

Bank sampah kedua yang sudah tidak beroperasi kembali yaitu bank sampah bengkuluku bersih. Bank sampah bengkuluku bersih merupakan bank sampah yang dikelola secara swadaya oleh DLH Kota Bengkulu. Sistem pengelolaan sampah pada bank sampah ini dilakukan dengan membawa sampah yang kemudian akan dipilah dan dimasukkan ke wadah sampah. Sampah tersebut semuanya akan dijual ke pengepul serta karena tidak ada SDM dan dana untuk mengolahnya. Bank sampah ini dulunya tidak menerapkan sanksi pada masyarakat yang tidak ikut serta. Bank sampah ini memiliki fasilitas yang sangat terbatas seperti bangunan yang dipinjamkan dan karung bekas untuk wadah sampah. Hal ini dikarenakan tidak adanya anggaran terhadap program bank sampah ini. Bank sampah bengkuluku bersih juga hanya buka setiap satu bulan sekali karna keterbatasan SDM.

Pasca Implementasi

Berdasarkan observasi hasil temuan di lapangan dan melalui wawancara dengan informan diketahui bahwa program bank sampah ini belum bisa dikatakan solusi efektif untuk mengurangi sampah karena masih banyaknya bank sampah yang tutup diakibatkan berbagai faktor seperti keterbatasan anggaran, sistem yang belum jelas, kurangnya SDM, yang mengelola, dan pembinaan DLH yang masih terbatas karena keterbatasan dana. Selain itu masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurangi sampah juga ikut menjadi alasan bank sampah belum dapat beroperasi secara maksimal. Namun, setidaknya telah ada peningkatan partisipasi masyarakat dalam memilah sampah dan sedikit mengurangi sampah yang masuk ke TPA setiap harinya.

Pembahasan

Pra-Implementasi

1. Sosialisasi Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan sosialisai bank sampah diserahkan kepada bank sampah masing-masing dengan dibantu pihak kelurahan. DLH Kota Bengkulu ikut melakukan sosialisasi saat kunjungan ke sekolah, dan tempat lainnya. Namun, sosialisasi ini terbatas karena adanya kendala dana. Pada bank sampah *betandang* yang masih aktif, hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi dilakukan oleh pengurus dengan pihak Kelurahan Pondok Besi kepada masyarakat Pondok Besi secara langsung, maupun melalui media elektronik. Pada bank sampah kreatif berseri, hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi dilakukan secara tidak langsung oleh para pengurus yaitu ibu-ibu PKK saat arisan serta melalui media sosial. Untuk bank sampah yang

sudah tidak beroperasi kembali yaitu bank sampah *melah nabung sarok*, dulunya kegiatan sosialisai dilakukan melalui mulut ke mulut juga melalui media elektronik. Sedangkan bank sampah bengkuluku bersih, dulunya sosialisasi dilakukan oleh para pengurus melalui mulut ke mulut.

2. Policy Refinement

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pelaksanaan program bank sampah sudah cukup baik dengan dilakukan terlebih dahulu pembentukan pengurus bank sampah kemudian mendaftarkan bank sampahnya sebagai bank sampah binaan DLH Kota Bengkulu. Setelah mendaftar ke DLH dan melapor ke pihak kelurahan, bank sampah baru akan mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan. Kemudian bank sampah ini akan dibuka dengan masih terdapat pemenuhan fasilitas yang kurang.

Implementasi

Implementasi program bank sampah yang ada di Kota Bengkulu yang berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah harus memenuhi syarat yang terdiri dari:

1. Pengelolaan Sampah

Tata cara pengelolaan sampah Pada bank sampah terdiri dari kegiatan pengurangan sampah dan kegiatan penanganan sampah. Secara garis besar kegiatan pengurangan sampah tidak dilakukan karena kebanyakan sampah yang disetor masyarakat merupakan sampah bekas yang tidak dapat dipakai kembali. Sedangkan kegiatan penanganan sampah pada bank sampah dilakukan dengan masyarakat yang memilah sampah berdasarkan jenisnya di rumah masing-masing ataupun di lokasi program bank sampah dengan dibantu pengurus program bank sampah kemudian akan dibawa sendiri ke bank sampah karena keterbatasan kendaraan operasional. Sampah tersebut akan ditabung, dan dicatat untuk ditabung serta akan diberikan saat telah banyak. Pada proses pengolahan sampah, sebagian bank sampah melakukan pendaur ulangan sendiri sampah yang ada untuk dijadikan barang kerajinan yang akan dijual kembali secara *online*. Namun kebanyakan bank sampah menjual kembali yang sudah terkumpul ke pengepul karena keterbatasan fasilitas, dan SDM.

Pada implementasi program bank sampah, tidak ada pemberian sanksi kepada masyarakat yang tidak ikut serta baik dari pihak pemerintahan dan dinas terkait maupun pihak bank sampah. Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pada bank sampah menjadi hak masyarakat dalam meningkatkan kesadaran diri untuk membantu mengurangi sampah yang dihasilkan dari rumah tangga masing-masing tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

2. Fasilitas Bank Sampah

Adapun kriteria fasilitas bank sampah yaitu sebagai berikut: a) memiliki sarana untuk mengelompokkan sampah berdasarkan jenis sampah; b) dilengkapi dengan label atau tanda pada sarana; c) luas lokasi dan kapasitas

pengelolaan sampah sesuai kebutuhan; d) lokasi mudah diakses; dan e) tidak mencemari lingkungan.

Menurut analisa peneliti secara garis besar pada kriteria fasilitas program bank sampah, kebanyakan bank sampah masih menggunakan bangunan atau gudang yang dipinjamkan oleh pemerintahan. Kebanyakan program bank sampah ini berlokasi pada pemukiman penduduk yang mudah untuk diakses masyarakat dan tidak mencemari lingkungan. Untuk sarana mengelompokkan sampah hampir seluruh program bank sampah menggunakan karung karena keterbatasan dana.

3. Tata Kelola Bank Sampah

Adapaun kriteria tata kelola BSU adalah sebagai berikut: a) memiliki struktur kelembagaan sesuai kebutuhan; b) dibentuk oleh kepala kelurahan atau kepala desa atau sebutan lainnya; c) pelayanan mencakup wilayah rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, dan/atau desa atau sebutan lainnya; d) memiliki nasabah dari: rumah tangga dan/atau usaha mikro kecil dan menengah yang berada dalam satu wilayah rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, dan/atau desa atau sebutan lainnya; dan e) memiliki prosedur operasional standar penyelenggaraan bank sampah, paling sedikit: jam operasional BSU, jadwal dan mekanisme pengumpulan sampah, dan pencatatan jenis dan volume sampah yang dilakukan pemilahan, pengumpulan, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.

Menurut analisa peneliti secara garis besar pada kriteria tata kelola bank sampah, bank sampah memiliki struktur kelembagaan yang terdiri dari pihak yang membentuknya baik pribadi, kelompok masyarakat ataupun organisasi. BSU yang dibentuk oleh kelompok masyarakat pada suatu wilayah kelurahan akan melibatkan lurah dalam susunn pengurusnya. Wilayah pelayanan program bank sampah menerima nasabah program bank sampah dari masyarakat dimana bank sampah itu berada maupun masyarakat luar. Prosedur operasional bank sampah seperti jam buka dilakukan menurut bank sampah masing-masing namun kebanyakan hanya buka satu minggu sekali karena keterbatasan SDM.

Pasca Implementasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara garis besar program bank sampah ini belum dapat dikatakan solusi efektif untuk mengurangi sampah yang ada di Kota Bengkulu karena meskipun telah adanya peningkatan partisipasi masyarakat untuk mengurangi sampah yang ada dari rumah tangga masing-masing, jumlah yang dikurangi hanya sedikit dibandingkan dengan yang masuk ke TPA setiap harinya. Selain itu masih sedikitnya masyarakat yang ikut serta pada program ini karena masyarakat masih kurang sadar dalam mengurangi sampah. Masih kurangnya pengurangan sampah ke TPA dan masih rendahnya peningkatan partisipasi masyarakat menunjukkan pencapaian program bank sampah ini masih sangat rendah. Belum lagi banyaknya bank sampah yang tutup

karena banyaknya kendala yang dimiliki bank sampah. Secara garis besar kendala yang dimiliki setiap bank sampah sama yaitu seperti tidak adanya dana, sistem keuangan yang tidak stabil, lokasi yang belum memadai, kurangnya SDM yang mengelola, kurangnya fasilitas yang memadai, dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah di bank sampah.

Dari sisi pemerintahan sendiri, masih sangat terbatasnya pembinaan serta pengawasan yang dilakukan dinas terkait karena terbatasnya anggaran yang ada untuk program ini. Pihak DLH hidup hanya bisa melakukan kunjungan sesekali ke bank sampah yang ada. Dari sisi masyarakat, masih sangat kurangnya kesadaran dan semangat masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah di bank sampah bahkan sekalipun sampah yang dikumpulkan diberi nilai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Bank Sampah di Kota Bengkulu masih kurang efektif untuk mengurangi sampah yang ada di Kota Bengkulu karena banyaknya kendala dalam berbagai aspek. Pertama, Aspek Pra-implementasi yang terdiri dari sosialisasi dan *Policy refinement*. Secara garis besar pada aspek sosialisasi program didapatkan hasil bahwa sosialisasi bank sampah dilakukan oleh bank sampah masing-masing dengan bantuan kelurahan. Namun, sosialisasi ini masih dinilai kurang efektif karena tidak meratanya informasi yang diketahui dimana sosialisasi hanya dilakukan seadanya sehingga beberapa masyarakat tidak mengetahui mengenai bank sampah ini. Sedangkan pada aspek *policy refinement* Secara garis besar dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pelaksanaan bank sampah sudah cukup baik dengan dilakukan terlebih dahulu pembentukan pengurus bank sampah kemudian mendaftarkan bank sampahnya sebagai bank sampah binaan DLH Kota Bengkulu. Setelah mendaftar ke DLH dan melapor ke pihak kelurahan, bank sampah baru akan mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan. Kemudian bank sampah ini akan dibuka dengan masih terdapat pemenuhan fasilitas yang kurang. Kedua, aspek implementasi yang mana secara garis besar implementasi program bank sampah diserahkan pada bank sampah masing-masing. Pelaksanaan bank sampah ini sudah dilakukan sesuai dengan prosedur bank sampah umumnya namun masih terkendala hambatan seperti tidak adanya dana, sistem keuangan yang tidak stabil, lokasi yang belum memadai, kurangnya SDM yang mengelola, kurangnya fasilitas yang memadai, kurangnya dukungan dari pemerintah, serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurangi sampah itu sendiri. dengan pemberian sanksi kepada masyarakat yang tidak ikut serta baik dari pihak pemerintahan dan dinas terkait maupun pihak bank sampah tidak melakukan pemberian sanksi kepada masyarakat yang tidak ikut serta. Ketiga, aspek pasca implementasi dimana secara garis besar program bank sampah ini belum dapat dikatakan solusi efektif untuk mengurangi sampah

yang ada di Kota Bengkulu karena masih rendahnya pencapaian program bank sampah. Meskipun telah adanya peningkatan partisipasi masyarakat untuk mengurangi sampah yang ada dari rumah tangga masing-masing, jumlah yang dikurangi hanya sedikit dibandingkan dengan yang masuk ke TPA setiap harinya. Belum lagi banyaknya bank sampah yang tutup karena banyaknya kendala yang dimiliki bank sampah.

Saran

Agar tercapainya tujuan pemerintah dalam menangani masalah sampah melalui program bank sampah maka perlu adanya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat dan perlu adanya peningkatan dalam kegiatan pengurangan sampah serta pemberian sanksi bagi masyarakat yang tidak ikut serta. Selain itu perlu adanya peningkatan dukungan dari pemerintahan baik dari segi anggaran untuk biaya operasional program bank sampah serta fasilitas yang memadai untuk pengelolaan sampah. Dukungan ini juga diperlukan dalam bentuk pembinaan dan pengawasan agar program bank sampah dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Auliani, Restu. 2020. *Peran Bank Sampah Induk dalam Pengelolaan Sampah Kota Medan (Studi Kasus: Bank Sampah Induk Sicanang, Belawan, Medan)*. Jurnal Abdidas 1 (5) (2020): 306-486 .
- Ivakdalam, Lydia Maria, & Risyart Alberth Far Far. 2022. *Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Keberlanjutan Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah*, Jurnal Agribisnis dan Perikanan 15 (1): 165-181
- Nugroho, Riant. 2017. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Saputra, Trio, dkk. 2022. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Bank Sampah*. Jurnal Kebijakan Publik 13 (3): 246-251.
- Suriyani, Erna, & Muhammad Erfa Redhani. 2022. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin*. Al – Ulum Ilmu Sosial Dan Humaniora 8 (1):45-54.
- Subianto, Agus. 2020. *Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi Dan Evaluasi*. Surabaya: Brilliant.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, Dan Recycle* Melalui Bank Sampah
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah.

Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kota Bengkulu Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Penetapan Bank Sampah Binaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Tahun 2023